



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung xx Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung xx Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, calon istri, orang tua calon istri, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn tanggal 3 September 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan belum

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di Kampung xx Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, untuk menikah dengan calon istrinya bernama:

xx, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kampung xxx Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;

Adapun alasan / posita dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada 23 Mei 2001 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 41/11/V/2001 tanggal 25 Mei 2001, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak laki-laki di antaranya bernama xxx, lahir 24 September 2001;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx bin xxx telah menjalin hubungan asmara cukup serius dengan seorang perempuan bernama xx, dan keduanya telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri sehingga sekarang xxx binti xx telah hamil 5 (lima) bulan;
3. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikah secara sah antara xx dengan xxx x yang akan dilaksanakan di hadapan dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;
4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur karena belum mencapai 19 tahun, oleh karenanya maka maksud segera menikah tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan dengan surat nomor: B-77/KUA. 32.03.04/PW.01/VIII/2018;
5. Bahwa antara xxx bin xxx dengan xxx binti Sama'ani tidak ada larangan menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa oleh karena xxx bin xxx pada saat sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Natuna untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx bin xxx untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxx Binti xx;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta memeriksa perkara selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx bin xxx dengan calon istrinya bernama xxx binti xx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, calon suami bernama xxx bin xxx, calon istri bernama xxx binti xxx, dan orang tua calon istri datang ke persidangan;

Bahwa, dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta ditambah Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan membimbing dan membantu moril materiil kepada xxx bin xxx dan xxx binti Sama'ani setelah menikah nanti menuju keluarga yang harmonis;

Bahwa, calon suami bernama xxx bin xxx dan calon istri bernama xxx binti xxx menerangkan saling mencintai dan menjalin hubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah melakukan hubungan kelamin sehingga xxx binti xxx sekarang hamil 5 (lima) bulan, keduanya mengakui kesalahannya telah melakukan hubungan kelamin sebelum nikah dan menyatakan ingin bertaubat yang salah satu wujud taubatnya adalah ingin mempertanggung jawabkan dengan cara menikah sah di hadapan KUA untuk membangun rumah tangga dan agar anak yang dikandung xxx lebih terurus nantinya, keduanya telah direstui orang tua masing-masing, dan menyatakan siap menjadi suami dan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi istri, serta berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti;

Bahwa, kedua orang tua calon istri bernama xx dan xx menyatakan telah merestui pernikahan xxx bin xxx dengan xxx binti xxx, dan menyatakan siap berusaha membimbing dan membantu moril materiil kepada xxx bin xxx dan xxx binti xx setelah menikah nanti menuju keluarga yang harmonis;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 41/11/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 007/474.4/IX/PYK/2018 mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara atas nama xxx yang dikeluarkan tanggal 04 September 2018 oleh Kepala Desa Payak Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 008/474.4/IX/PYK/2018 mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara atas nama xx yang dikeluarkan tanggal 04 September 2018 oleh Kepala Desa Payak Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2103192408120001 atas nama Kepala Keluarga xxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 10-08-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor Seribu Empat Ratus Dua Puluh Lima/TP/2011 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal Dua Puluh Lima Mei Dua Ribu Sebelas, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nomor B-77/KUA.32.03.04/ PW.01/VIII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Alat Bukti Saksi

1. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di xxx Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II serta bertetangga di xx;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx bin xxx;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan xxx bin xxx dengan xxx binti xxx karena xxx bin xxx masih berumur 17 (lima belas) tahun atau belum cukup umur untuk menikah;
- xxx bin xxx dengan xxx binti xxx telah menjalin hubungan yang erat selama 1 (satu) tahun lebih, Saksi sering melihat keduanya jalan bersama atau berbocengan naik sepeda motor;
- xxx bin xxx belum bekerja sendiri, namun kadang membantu orang tuanya bekerja bangunan;
- Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua xxx bin xxx serta orang tua xxx binti xxx telah setuju pernikahan tersebut tanpa ada paksaan serta telah ada restu dan ada lamaran;
- xxx bin xxx dan xxx binti xx tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta keduanya berasal dari desa yang berbeda dengan jarak cukup jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di xx Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II serta bertetangga di Desa Payak;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal xxx bin xxx anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah xxx bin xxx dengan xxx binti xxx namun terkendala karena xxx bin xxx masih berumur 17 (lima belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan atau belum cukup umur;
- Setahu Saksi bahwa xxx bin xxx dengan xxx binti xx telah menjalin hubungan yang erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi sering melihat xxx binti xxx jalan bersama, namun Saksi tidak mengetahui apakah xxx sekarang hamil ataukah tidak;
- xxx bin xxx belum bekerja sendiri, namun kadang membantu orang tuanya bekerja bangunan;
- Orang tua xxx bin xxx dan orang tua xxx binti xxx telah setuju dan merestui pernikahan tersebut;
- Setahu Saksi bahwa xxx bin xxx dan xxx binti xx tidak ada hubungan nasab, juga tidak ada hubungan sesusuan karena keduanya berasal dari desa yang berbeda dan cukup jauh;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah anak kandungnya bernama xxx bin xxx dengan xxx binti xx, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Serasan, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA tersebut, xxx bin xxx dengan xxx binti xx sudah berhubungan kelamin sehingga xxx binti xx hamil 5 (lima) bulan, keduanya tidak ada larangan menikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 23 Mei 2001 oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan surat keterangan KTP sementara serta P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa xx Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran isinya menerangkan bahwa xxx lahir di Serasan tanggal 24 September 2001 anak kesatu laki-laki dari suami istri xxx dan xx, Oleh karenanya dinyatakan terbukti xxx bin xxx sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Penolakan kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, isinya menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Serasan untuk menikahkan xxx bin xxx dengan xxx binti xxx dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur, Oleh karenanya harus

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa halangan pernikahan xxx bin xxx dengan xxx binti xx hanyalah karena xxx bin xxx masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi bernama xx telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xx menyampaikan keterangan mengetahui bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx bin xxx masih berusia 17 tahun namun telah menjalin hubungan yang erat dengan xxx binti xxx, Dengan demikian keterangan saksi-saksi menguatkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat materiil, Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut bahwa:

- a. xxx bin xxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan dengan perempuan bernama xxx binti xxx;
- b. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan xxx bin xxx dan xxx binti xxx telah terpenuhi kecuali syarat usia xxx bin xxx yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena sekarang xxx bin Raidwan berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- c. xxx bin xxx telah mengakui kesalahannya melakukan hubungan kelamin dengan xxx binti xxx sebelum nikah bahkan xxx sekarang telah hamil 5 (lima) bulan, Oleh karenanya xxx bin xxx ingin bertaubat yang salah satu wujud taubatnya adalah ingin mempertanggung jawabkannya dengan cara menikah sah untuk membangun rumah tangga dan menyelamatkan status anak;
- d. xxx bin xxx dan xxx binti xxx tidak ada hubungan nasab atau sesuan, dan tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa calon suami bernama xxx bin xxx berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun calon suami bernama xxx bin xxx belum dewasa secara kuantitas umur, namun pengakuan sukarela xxx bin xxx atas kesalahannya melakukan hubungan kelamin dengan xxx binti Sama'ani sebelum nikah yang berdampak pada kehamilan xxx, dan keinginannya untuk bertaubat serta bertanggung jawab dengan cara menikahi secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serasan, juga tekadnya untuk membina rumah tangga dan menyelamatkan status anaknya, serta xxx bin xxx tidak lari menghindari dari masalah yang menimpa dirinya dan calon istrinya, serta xxx bin xxx menyatakan bersedia untuk belajar mengurus rumah tangga dan bekerja untuk mencari nafkah rumah tangganya kelak, Maka hal-hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kedewasaan jiwa xxx bin xxx, mengingat bahwa salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah adanya sikap tanggung jawab, Oleh karenanya dalam perkara ini salah satu unsur penting dari kedewasaan telah terpenuhi sehingga xxx bin xxx secara kualitas dapat dianggap telah dewasa;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada xxx bin xxx untuk dinikahkan dengan xxx binti xxx akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, mengingat keduanya telah lama menjalin hubungan cinta, maka untuk menghindari potensi berlanjut dan berkepanjangannya mafsadat berupa perzinaan antara keduanya dan/atau hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fiqh Imam As-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Dan apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, serta dipandang ada kemaslahatan keluarga jika anak Pemohon I dan Pemohon II segera menikahi calon istrinya, sehingga hal tersebut telah bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya ketentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kerelaan dan tekad Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang tua xxx binti xxx untuk membimbing dan membantu moril materiil kepada xxx bin xxx dan xxx binti xxx setelah menikah nanti dalam menjalani rumah tangga yang baik, Oleh karenanya hal tersebut turut membuktikan adanya restu dan dukungan terhadap pernikahan xxx bin xxx dan xxx binti xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx bin xxx untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxx binti xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Kusnoto, S.H.I., MH., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.
Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Ntn